

PROFIL SKPD DINAS LINGKUNGAN HDUP

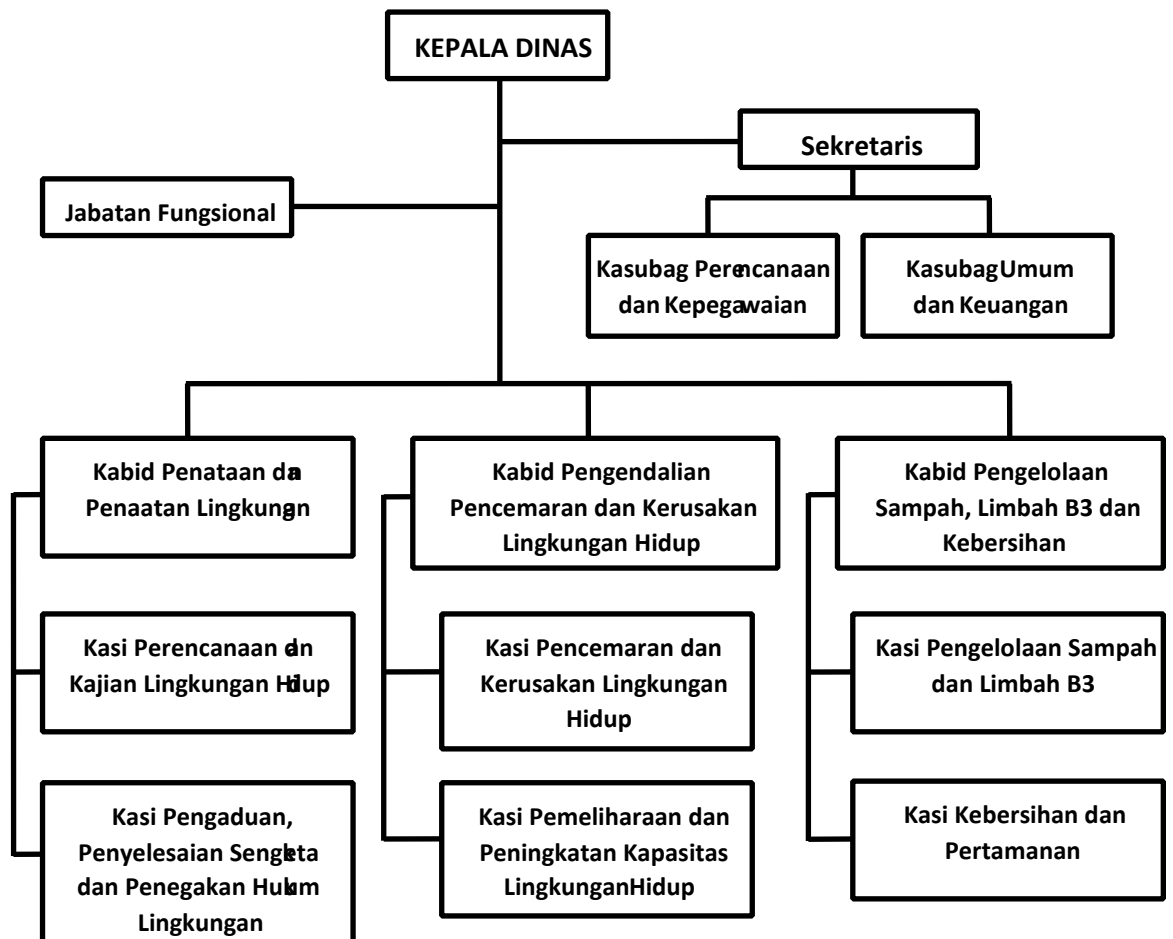
1. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi SKPD

Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, adalah Dinas Lingkungan Hidup yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya mengacu pada Peraturan Bupati

Nomor 39 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur. Sejalan dengan dinamika yang ada, mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, nomenklatur perangkat daerah tersebut berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dengan struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat meliputi :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan, terdiri dari :
 - Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup
 - Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kebersihan
 - Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
 - Seksi Kebersihan dan Pertamanan

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur secara lebih jelas adalah sebagai berikut;



Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan lingkungan;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan;
- Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang organisasi;
- Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- Menyusun Kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan Visi dan Misi Daerah;

- b. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- d. Membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- i. Melaporkan dan member saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;
- j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penataan dan penataan lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan;
- k. Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan;
- l. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- m. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup dinas;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya dibantu oleh :

1. Sekretariat yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di sub bagian perencanaan dan kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di sub bagian umum dan keuangan;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian Tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan oprasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, oprasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai recana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- f. Mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Sekretariat;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di subbagian perencanaan, kepegawaian, umum dan keuangan;
- i. Mengelola dan mengkoordinasikan pelakanan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan kepegawaian;

- k. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan keuangan;
 - l. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - m. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang penataan dan penataan lingkungan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi perencanaan dan kajian lingkungan Hidup;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan;
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas kepala bidang penataan dan penataan lingkungan adalah sebagai berikut;

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - f. Koordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
 - g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan umum di bidang penataan dan penataan lingkungan;
 - i. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penataan dan penataan lingkungan;
 - j. Melaksanakan pembinaan dan melaksanakan tugas di bidang penataan dan penataan lingkungan;
 - k. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan penataan lingkungan;
 - l. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan penataan lingkungan;
 - m. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian lingkungan hidup serta bidang pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan;
 - n. Melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian lingkungan hidup serta bidang pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

c. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut;

- a. Merencanakan oprasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, oprasionalisasi dan pelaporannya;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
 - g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - i. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - j. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - k. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - l. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - m. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seta bidang pemeliharaan dan peningkatan kapasitas ligkungan hidup; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kebersihan yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang

pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi kebersihan dan pertamanan;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan adalah sebagai berikut;

- a. Merencanakan kegiatan pengelolaan sampah dan limbah B3 sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- g. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- h. Melaksanakan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- i. Melaksanakan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- j. Melaksanakan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- k. Melaksanakan pembinaan pembatasan timbulan sampah kepada produsen/industri, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yng mampu diurai oleh proses alam, dan pendaur ulangan sampah serta pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- l. Melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- m. Melaksanakan penyediaan sarpras penanganan sampah;

- n. Melaksanakan penetapan lokasi dan pengawasan TPS, TPST dan TPA sampah;
- o. Melaksanakan peizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang di selenggarakan oleh swasta, penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten, Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten serta penguburan limbah B3 medis;
- p. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten serta pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
- q. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sumber Daya SKPD

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan lingkungan, pengetahuan tentang sistem fisika-kimia-biologi, memahami proses-proses industri dan teknologi bersih, serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan.

Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain berkaitan dengan Amdal, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas PPNS Bidang Lingkungan Hidup, Penyusunan AMDAL, Penilai AMDAL, Pengawas Lingkungan Hidup, Manajemen Mutu Laboratorium, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Pengendalian Dampak Pencemaran B3, Sistem Pengelolaan TPA Sampah, Manajemen Operasional Persampahan. Dari gambaran kondisi SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seperti masih minimnya aparatur-aparatur yang mempunyai kualifikasi keahlian atau kompetensi dalam penyidikan kasus lingkungan, pengambilan contoh dan pengujian parameter kualitas lingkungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran, kompetensi yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dampak perubahan iklim serta inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK).

Ditinjau dari segi kuantitas, jumlah sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1
Tingkat Pendidikan dan Golongan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Luwu Timur

No	Tingkat Pendidikan	Golongan					Jumlah
		PTT	I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-	
2	SMP	-	-	-	-	-	
3	SMA	12	-	4	1	-	17
4	S-1	4	-	-	11	-	15
5	S-2	-	-	-	2	3	5
6	S-3	-	-	-	-	-	

Jumlah	16	-	4	14	3	37
---------------	-----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

Tenaga kebersihan dan persampahan terdiri dari 109 orang yang tingkat pendidikannya bervariasi mulai dari SD sampai SMA.

Terkait dengan asset yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Luwu Timur, sarana dan prasarana tersebut terdiri dari :

a. Kendaraan Bermotor yang terdiri dari :

- Kendaraan Roda 6 sebanyak 13 Unit
- Kendaraan Roda 4 sebanyak 2 Unit
- Kendaraan Roda 3 sebanyak 13 Unit
- Kendaraan Roda 2 Sebanyak 6 Unit

b. Peralatan pendukung operasional organisasi terdiri dari :

- Meja Kerja sebanyak 27 Unit
- Kursi Kerja sebanyak 27 Unit
- Notebook/Laptop sebanyak 13 Unit
- Printer sebanyak 13 Unit
- AC sebanyak 15 Unit
- LCD Proyektor Sebanyak 1 Unit
- Televisi Sebanyak 2 Unit
- Personal Computer Sebanyak 1 Unit

c. Peralatan Laboratorium terdiri dari :

- Lemari Es sebanyak 2 Unit
- Spectoto Meter sebanyak 1 Unit
- Turbody Meter sebanyak 1 Unit
- Current Meter sebanyak 1 Unit
- Conduto Meter sebanyak 1 Unit
- Stop Watch sebanyak 1 Unit
- Peralatan Gelas sebanyak 1 Unit
- Centrifuge sebanyak 1 Unit
- Incubator sebanyak 1 Unit
- Alat Lab Mikrobiologi sebanyak 1 Unit
- Aqua Bidest Apparatus sebanyak 1 Unit
- Lemari Asam sebanyak 1 Unit
- Instalasi Gas Medis sebanyak 3 Unit
- Cawan Petri sebanyak 1 Unit

- Pompa Hidrolik sebanyak 1 Unit
- Air Compressor sebanyak 1 Unit
- BOD Meter sebanyak 1 Unit
- Lemari Arsip Dinamis sebanyak 10 Unit
- Kursi Kerja sebanyak 10 Unit
- Desicator sebanyak 1 Unit
- Dry Oven sebanyak 1 Unit
- Strong Hot Plate sebanyak 1 Unit
- Alat Lab Kimia Lain-lain sebanyak 1 Unit
- Shaking Water Bath sebanyak 1 Unit
- Klem sebanyak 1 Unit
- Statip sebanyak 1 Unit
- PH meter/Indikator and ion meter sebanyak 1 Unit
- Anemometer Flowmeter sebanyak 1 Unit
- Burette sebanyak 1 Unit
- Glove box sebanyak 1 Unit
- Alat Lab Kualitas Udara sebanyak 1 Unit
- AC Unit sebanyak 2 Unit
- Alat Lab Kualitas Air & tanah sebanyak 1 Unit
- Conductivity Meter sebanyak 1 Unit
- UV-VIS Spectrophotometer sebanyak 1 Unit
- Turbidity Meter sebanyak 1 Unit
- DO Meter sebanyak 1 Unit
- AAS Attachment for HG sebanyak 1 Unit
- Water Sample sebanyak 1 Unit
- Hot Plate sebanyak 1 Unit

3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja pelayanan pada periode waktu sebelumnya adalah merupakan kinerja pelayanan dengan nomenklatur Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah.

Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun 2011– 2015 sebagaimana terinci pada Tabel 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan.

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1 (2011)	2 (2012)	3 (2013)	4 (2014)	5 (2015)	1 (2011)	2 (2012)	3 (2013)	4 (2014)	5 (2015)	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Kegiatan Pertambangan yang dipantau dan diawasi				8	10	12	14	16	4	5	4	9	12	50	50	33	64	75
2	Jumlah Agroindustri yang dipantau dan diawasi				2	2	3	4	4	2	2	2	2	2	100	100	66	50	50
3	Jumlah Industri yang Taat terhadap Peraturan LH				3	3	4	5	5	2	3	3	5	5	75	100	75	100	100
4	Jumlah Izin Pembuangan Limbah Cair dan Pengelolaan Limbah B3				3	4	5	6	7	0	0	1	4	4	0	0	20	66	57
5	Jumlah Kajian Informasi LH yang disusun				2	3	4	4	4	1	2	3	1	4	50	66	75	25	100
6	Peningkatan Jumlah Kegiatan/Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan berupa AMDAL, UKL/UPL, DLLH, DPLH				29	35	40	45	50	39	45	45	46	50	134	128	112	102	100
7	Jumlah Pemantauan Paska AMDAL berupa Pemantauan RKL/RPL				26	30	34	38	42	6	6	6	42	42	23	20	17	110	100
8	Tersedianya Regulasi/Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				2	5	8	9	10	2	5	2	2	4	100	100	25	22	40
9	Jumlah Aparat yang telah Mengikuti DIKLAT PPLH dan PPNS				1	3	3	4	5	2	2	2	2	9	200	66	66	50	180
10	Jumlah Aparat yang telah Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis				8	12	16	20	24	12	15	15	7	14	150	125	93	35	58

11	Terbentuknya Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang Berwawasan Lingkungan				3	4	5	5	5	4	6	8	3	5	133	150	160	60	100
12	Terbinanya Kerjasama Pengelolaan LH dengan Lembaga Instansi Lain				4	6	8	5	12	5	5	5	2	4	125	83	62	40	33

Dari tabel tersebut dilihat rata-rata capaian kinerja pelayanan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur selama 5 Tahun sebesar 77,48 %, dengan persentase tersebut kinerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sudah bisa dikatakan baik akan tetapi beberapa target indikator kinerja yang capaiannya masih belum maksimal sesuai dengan yang direncanakan dan diupayakan akan prioritas pada tahun-tahun selanjutnya.

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total per tahun pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah adalah sebagaimana terinci pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3
Anggaran dan Realisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Luwu Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio Realisasi Anggaran ke - antara dan Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	4.045.326.110	5.495.527.984	4.723.419.853	3.841.097.742	6.599.107.519	3.071.181.811	3.892.154.928	4.619.350.466	3.694.712.821	6.191.429.074	75,9%	70,8%	97,8%	96,2%	93,8%	4,94%	33,24%
Belanja Tidak Langsung	995.180.110	963.365.364	1.072.069.338	1.148.475.542	1.346.473.697	1.004.785.919	956.768.091	1.060.476.549	1.135.134.425	1.229.870.069	100,97	99,32	98,92	98,84	91,34	1,11%	0,08%
Belanja Pegawai	995.180.110	963.365.364	1.072.069.338	1.148.475.542	1.346.473.697	1.004.785.919	956.768.091	1.060.476.549	1.135.134.425	1.229.870.069	100,97	99,32	98,92	98,84	91,34	1,11%	0,08%
Belanja Langsung	3.050.146.000	4.532.162.620	3.651.350.515	2.692.622.200	5.252.633.822	3.071.181.811	2.935.386.837	3.558.873.917	1.084.508.396	4.895.959.005	100%	64%	97,5%	40,3%	93,2%	3,84%	0,40%
Belanja Barang dan Jasa	3.050.146.000	4.532.162.620	3.651.350.515	2.692.622.200	5.252.633.822	3.071.181.811	2.935.386.837	3.558.873.917	1.950.978.807	1.946.578.807	100%	64,8%	97,5%	72,5%	37,1%	3,84%	0,32%
Belanja Modal	1.222.100.000	3.134.023.000	2.405.600.715	1.200.383.200	656.130.000	1.156.858.200	1.669.881.450	2.342.574.650	1.141.505.000	2.944.980.200	94,7%	53,3%	97,4%	95,1%	448,8%	1,72%	395,17%

Tabel 3 menunjukkan realisasi penyerapan anggaran selama 5 (lima) tahun sebelumnya pada Dinas Lingkungan Hidup terlihat berfluktuatif dari nilai terendah 70,80% sampai dengan 97,80%. Rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 89,65%. Ditinjau dari realisasi anggaran belanja langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 89,65%, dan untuk belanja tidak langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 97,88%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan/kenaikan anggaran adalah sebesar 4,94% dan untuk realisasi sebesar 33,24%.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Secara Administratif Kabupaten Luwu Timur mempunyai luas wilayah 6.944,98 Km² yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 127 Desa/Kelurahan dengan jumlah Penduduk 281.822 Jiwa (Sumber Data; BPS 2016). Kondisi Geografis Kabupaten Luwu Timur yang lebih dari 70% merupakan kawasan hutan merupakan tantangan Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup. Hal tersebut berpengaruh pada banyaknya obyek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu wilayah. Sementara kemampuan sesuai sumber daya yang ada saat ini sangat sedikit obyek yang dapat dipantau.

Aktivitas penduduk Kabupaten Luwu Timur dilihat usaha dan atau kegiatan yang ada menunjukkan jumlah yang cukup tinggi dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan akan tetapi sangat sedikit usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan. Hal ini merupakan salah satu indikasi masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Terkait dengan tantangan di bidang persampahan, di masa datang permasalahannya akan semakin berat sebagai dampak meningkatnya secara signifikan jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur yang akan berdampak pada peningkatan jumlah timbulan volume sampah, semakin kompleks permasalahan kebersihan kota akibat perkembangan berbagai aktivitas perdagangan dan produksi, semakin beratnya kriteria sebuah kota bersih, kuantitas dan kualitas alat

angkutan operasional pengangkutan sampah yang rendah, daya tampung TPA yang terbatas akibat luasan lahan TPA sampah yang terbatas serta daya dukung sarana operasional guna menerapkan sistem pengolahan sampah di TPA dengan metoda pemrosesan yang baik dan benar sesuai kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam rangka penanganan pengelolaan persampahan.

Dalam perspektif lingkungan terhadap RTRW, aktivitas dan peningkatan kegiatan pembangunan yang tidak didukung oleh kepedulian terhadap penurunan kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, menjadi tantangan untuk tetap menjaga konsistensi dalam implementasinya sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Hal ini terutama dengan adanya peningkatan intensitas pemanfaatan ruang, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi Sumber Daya Alam.

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup khususnya berkaitan dengan perlindungan kawasan resapan air, perlindungan dan pelestarian hulu DAS, daerah sekitar waduk dan mata air, serta pelestarian keanekaragaman hayati menjadi peluang yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung dalam RTRW sebagaimana ditetapkan dalam tentang Pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, Pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat, serta Pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam.

Kompleksitas kondisi lingkungan yang ada tentunya memerlukan suatu organisasi yang solid dengan kualitas dan kuantitas SDM dan pendanaan yang memadai dalam pengelolaannya. Jika organisasi hanya bertumpu pada kemampuan pendanaan internal tentunya perangkat daerah akan sulit untuk memenuhi target sebagaimana yang telah digariskan baik dalam penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup maupun target lain seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Oleh sebab itu, perlu dilakukan juga penelaahan dan sinkronisasi terhadap tujuan dan sasaran serta target pada dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi Jawa Timur yang merupakan

peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai target pelayanan secara optimal.

Beberapa peluang sinergi dan sinkronisasi yang dapat dilakukan antara lain adalah pada (a) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti dalam pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), pengelolaan sampah, pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup; (b) Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam seperti melalui restorasi danau, sungai dan pemulihan Daerah Aliran Sungai, pembangunan taman hijau/taman kehati; serta (c) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Alternatif pendanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut dapat diperoleh baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK) atau pendanaan dari provinsi. Tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta/ perusahaan.